



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

Nama : **Sudarman;**  
Tempat/tanggal lahir : Muba / 02 November 1989;  
Umur : 32 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : S1 Kesehatan;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN ( PT Kereta Api Persero);  
Alamat : Jl. Bambang Utuyo Lorong Pusaka No. 47 Rt 018  
Rw 004 Kel. 3 ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti – bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Kakak dari Hermawan;
- Bahwa Hermawan dilahirkan di Banyuasin tanggal 10 September 2002 jenis kelamin Laki-laki anak dari pasangan suami istri Sulaiman dan Darma sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 477/5663/DUKCAPIL/2011 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Pangkalan Balai Tanggal 04 Juli 2011;
- Bahwa orang tua Laki-laki dari Hermawan sekarang tinggal di Desa Saleh Makmur Rt 005 Rw 003 Kel Saleh Makmur Kecamatan Air Saleh;
  - Bahwa Hermawan sekarang tinggal dengan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermawan bermaksud melamar menjadi anggota TNI-AU di Palembang;
- Bahwa Hermawan tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang;
- Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan
  3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon
  4. Fotocopy Surat Perwalian
  5. Fotocopy Akte Kelahiran atas Nama Hermawan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Cq, Kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Hermawan jenis Kelamin laki-laki yang dilahirkan di Banyuasin tanggal 10 September 2002 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memeberikan Penetapan lain menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir prinsipalnya di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1671061009020023 atas nama Hermawan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Keluarga No. 1671060701130004 atas nama kepala keluarga Sudarman, S.Kep, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/5663/DUK CAPIL/2011 atas nama Hermawan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 1671060211890005 atas nama Sudarman, S.Kep, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kuasa Perwalian tertanggal tertanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Kartu Tanda Penduduk NIK 1607154908680001 atas nama Hj. Darma, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Kartu Tanda Penduduk NIK 1607150707670002 atas nama H. Sulaiman, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang bahwa, Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di bubuhi materai secukupnya. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat - surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. Saksi Winarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Hermawan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Hermawan pada hari

Minggu tanggal 16 Januari 2022;

- Bahwa Hermawan belum mempunyai Istri dan Anak;
- Bahwa Hermawan berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Hermawan sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa Hermawan dan Pemohon adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Hasida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi adalah adik ibu Pemohon (tante kandung);
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Hermawan tadi pagi di rumah Pemohon;
- Bahwa Hermawan sudah tamat sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Hermawan jenis Kelamin laki-laki yang dilahirkan di Banyuasin tanggal 10 September 2002 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup?, untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu; 1. Winarno, dan 2. Hasida;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Jl. Bambang Utuyo Lorong Pusaka No. 47 Rt 018 Rw 004 Kel. 3 ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (vide bukti P-2 dan P-4), maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan saksi –saksi Pemohon, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Kakak dari Hermawan;
2. Bahwa Hermawan dilahirkan di Banyuasin tanggal 10 September 2002 jenis kelamin Laki-laki anak dari pasangan suami istri Sulaiman dan Darma sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 477/5663/DUKCAPIL/2011 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Pangkalan Balai Tanggal 04 Juli 2011;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Laki-laki dari Hermawan sekarang tinggal di Desa Saleh Makmur Rt 005 Rw 003 Kel Saleh Makmur Kecamatan Air Saleh;
4. Bahwa Hermawan sekarang tinggal dengan pemohon;
5. Bahwa Hermawan bermaksud melamar menjadi anggota TNI-AU di Palembang;
6. Bahwa Hermawan akan mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang;

Menimbang, bahwa mengingat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan Adik Pemohon yaitu untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena itu biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Hermawan jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Banyuasin tanggal 10 September 2002 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon anggota TNI-AU di Palembang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 24 Januari 2022**, oleh **Edi Saputra Pelawi, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim Tunggal tersebut,

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN.Plg*



Darlian Tulup Putra, SH., M

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

**Perincian Biaya Perkara**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).</b>